

PERLINDUNGAN SEMENTARA SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Oleh

Setya Rahayu, Evelin Cindy Pradana, Clara Cleoney Lyareekha

Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

email: setiaayuk2@gmail.com, escindil29@gmail.com, claracleoney9@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual sering dianggap sebagai perilaku menyimpang karena perilaku tersebut memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menjadikan orang tersebut sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penerapan pelatihan asertif untuk menangani korban tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan gambaran mengenai perlindungan sementara yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai ialah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan asertif merupakan sebuah upaya agar dapat mengurangi kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan menerapkan kebutuhan-kebutuhan manusia terutama kebutuhan untuk mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa rasa takut jika ada ejekan dan perasaan bersalah. Sejak ada laporan kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam waktu 1x24 jam, maka korban berhak mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian. Perlindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Dalam rangka melindungi korban, aparat kepolisian dapat membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Hak Korban, Tindak Pidana*

ABSTRACT

Sexual violence is often considered deviant behavior because it forces a person to have sexual intercourse or makes the person an object of unwanted attention. The purpose of this paper is to determine the application of assertive training to deal with victims of sexual violence crimes and provide an overview of the temporary protection provided by law enforcement officials to victims of sexual violence crimes. This research uses normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The data source used is secondary data or data obtained indirectly through literature studies. The results of this study show that assertive training is an effort to reduce cases of sexual violence crimes by applying human needs, especially the need to express oneself fully, openly, and without fear if there is ridicule and feelings of guilt. Since there is a report within 1x24 hours, the victim is entitled to temporary protection from the police. Temporary protection is provided under a temporary protection warrant for a period of not more than 14 days from the time the victim is dealt with. In order to protect victims, police officers can limit the movements of perpetrators, both aiming to keep the perpetrator away from the victim within a certain distance and time and limiting certain rights from the perpetrator.

Keywords: *Sexual Violence, Victim' Right, Criminal Acts*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang di mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan.¹ Kekerasan adalah salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.²

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau

seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa.³ Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.⁴ Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).

Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta

¹ Andi Rosdaliani. *Berani Tolak Kekerasan dan Pelecehan Seksual* melalui <https://www.kompasiana.com/andirosdaliani8767/634ad75508a8b5013547fd02/berani-tolak-kekerasan-dan-pelecehan-seksual> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.30 WIB

² Andi Rosdaliani. Loc.Cit

³ Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, Vol.28,(No.1),pp.84-91. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>

⁴ Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, Vol.8, (No.3), p.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/0> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.39 WIB

pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku.⁵ Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga - lembaga kekuasaan negara.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pelatihan asertif untuk menangani korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan sementara yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan dan dampak adanya pelatihan asertif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual yakni perlindungan sementara yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengetahuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum

⁵ Indainanto, Yofiendi I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. Jurnal Komunikasi, Vol.14,(No.2),p105-118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.41 WIB

⁶ Surayda, Helen I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constiendum, Vol.2,(No.1),p.30. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.543> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.42 WIB

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

2. Pengertian Korban

Dalam Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Dari Uraian tentang korban tindak pidana kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan penentuan siapa yang dinamakan korban tindak pidana kejahatan yaitu:

- a. Korban langsung (*Direct Victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.⁹ Dimana korban langsung ini mempunyai karakteristik antara lain korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif, menderita kerugian termasuk luka-luka fisik, luka-luka ringan, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak-hak dasar manusia, serta disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana. atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Korban tidak langsung (*Indirect Victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat. Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk

⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 18.10 WIB.

⁸ Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

⁹ Maidin Gultom, perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, Desember 2014)hlm.45.

penyalahgunaan kekuasaan. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber-sumber lain antara lain sebagai berikut:

- 1) Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
- 2) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.
- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau

tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan.¹⁰ Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu:

- a. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

4. Aspek-Aspek Pelecehan Seksual

- a. Aspek perilaku pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan

pelecehan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

- b. Aspek situasional pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pelecehan seksual adalah aspek perilaku dan aspek situasional.

5. Pengertian Latihan Asertif

Menurut Houston, dkk., mengemukakan bahwa latihan asertif merupakan suatu program belajar untuk mengajar manusia mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara jujur dan tidak membuat orang lain menjadi terancam.¹¹

Zastrow, menyatakan bahwa latihan asertif dirancang untuk membimbing manusia meyakini, merasa, dan bertindak pada asumsi bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi diri mereka sendiri dan untuk mengekspresikan perasaan secara bebas.¹²

Alberti (dalam Gunarsa 1992) mengemukakan pelatihan asertivitas sebagai prosedur latihan yang diberikan kepada klien untuk melatih perilaku penyesuaian sosial melalui ekspresi diri dari perasaan,

¹¹ Nursalim, M, dkk. 2005. Strategi Konseling. Surabaya: Unesa Press. 2013. Strategi dan

Intervensi Konseling. Surabaya: Unesa University Press.

¹² Loc.cit

sikap, harapan, pendapat dan haknya.¹³ Pelatihan ini secara khusus diterapkan pada individu yang:

- a. Pada saat ini tidak mampu mempertahankan diri terhadap situasi yang menurut anggapannya ia diperlakukan tidak adil sehingga terlihat terlalu mudah mengalah.
- b. Sukar atau tidak mampu menanggapi dengan semestinya kejadian – kejadian yang mempengaruhi kehidupan dirinya atau keluarganya sehingga cenderung memiliki pribadi yang lemah.
- c. Kurang memiliki keyakinan diri yang kuat sehingga sulit dan ragu – ragu dalam mengekspresikan perasaan yang kuat serta respon yang positif lainnya.

Tujuan pelatihan asertif adalah untuk menumbuhkan kehidupan yang aktif dan penyesuaian diri yang adaptif dalam mengatasi kecemasan, kesulitan sosial dan emosional.¹⁴ Diharapkan setelah mengikuti pelatihan asertif individu dapat menyatakan secara tegas apa yang dirasakan tanpa tekanan dari pihak lain, mampu bertingkah laku secara tepat dan adaptif, meninggalkan perilaku negatif, tidak percaya diri, bermusuhan maupun agresif dan pada akhirnya memiliki harga diri yang lebih tinggi serta memperoleh imbalan sosial sehingga seseorang mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

METODE PENELITIAN

¹³ Gunarsa, S.D.1992. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta:BPKGunung Mulia.

¹⁴ Walker, C.E. Clement P.W., Hedberg, A.G.& Wright, L. 1981. *Clinical Procedures for*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipologi penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai ialah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier adalah data pendukung bahan hukum primer seperti penelitian-penelitian terdahulu yang telah terpublikasi dan buku-buku yang terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pelatihan Asertif Untuk Menangani Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berbagai kejahatan kesusilaan terus meningkat dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual. Dewasa ini, kekerasan seksual begitu menyita perhatian publik hingga disorot oleh berbagai media dan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari

Behavior Therapy. New Jersey: Prentice –Hall. Inc. Englewood Cliffs

Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021.¹⁵ Realitanya, jumlah aduan kekerasan seksual hanyalah seperti fenomena gunung es, artinya masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang belum terungkap. Hal tersebut dikarenakan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang dianggap wajar oleh stigma masyarakat. Kasus-kasus tersebut terjadi di berbagai tempat yang selama ini dianggap aman, seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren. Posisi pertama diduduki oleh perguruan tinggi atau universitas dengan presentase kasus sejumlah 27%. Disusul oleh pesantren dengan presentase kasus sejumlah 19%. Kemudian posisi ketiga sejumlah 15% diduduki oleh SMU/SMK, jumlah 7% oleh SMP, serta TK, SD, SLB, dan lingkungan pendidikan berbasis agama Kristen masing-masing sejumlah 3%.¹⁶

Adanya kekerasan seksual membuat korban menjadi pihak yang paling dirugikan dan menderita atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadapnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya korban diberikan perlindungan sebagai hak mutlak, mengingat bahwa telah terjadi pelanggaran yang mencederai hak-haknya. Perlindungan hukum juga perlu dan harus diberikan kepada korban, mengingat bahwa dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan

seksual yang menyimpannya memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa dan harus dihadapi oleh korban itu sendiri, diantaranya:

- a. Dampak fisik berupa benturan berakibat memar luar atau dalam, cacat fisik permanen, gangguan alat reproduksi, gangguan kehamilan, penyakit menular seksual.
- b. Dampak sosial berupa kesulitan dalam membina relasi baik di lingkungan terdekat maupun di lingkungan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus justru membuat korban harus membangun dunianya sendiri, bersembunyi dan mengisolasi diri agar merasa lebih aman bila berada didalamnya.
- c. Dampak ekonomi berupa pengeluaran biaya untuk penyembuhan dirinya baik secara fisik dan mental dari berbagai gangguan yang muncul, bahkan tidak jarang korban akan terkendala dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya.
- d. Dampak psikologis berupa trauma yang dialami korban dengan bentuk trauma yang berbeda-beda. Ada korban yang merasa ketakutan, bahkan untuk bertemu dengan orang saja korban merasa khawatir, korban juga mengalami mimpi buruk, emosional, sulit tidur, dan tidak memiliki nafsu untuk makan, muncul ketidakpercayaan dan pelabelan negatif kepada laki-

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com.cdn.ampproject.org/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

¹⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oktober 2020. Lembar Fakta : Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, hlm. 1

laki, merasa bersalah, merasa malu dan terhina, bahkan trauma berkepanjangan dengan munculnya ingatan akan kejadian yang terjadi kepadanya.

- e. Dampak lanjutan berupa sifat korban yang menjadi anti sosial, merasa tidak berdaya, harga diri rendah, kecemasan, depresi yang dapat membuat korban menunjukkan sikap negatif dengan berbagai perilaku seperti minum alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, menjerumuskan diri untuk masuk kepada dunia prostitusi, bahkan sampai ada yang berupaya untuk melakukan bunuh diri.¹⁷

Walaupun dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual merupakan hal yang sangat serius, namun tidak sedikit korban yang bungkam dan tidak melaporkan tindak pidana kekerasan seksual tersebut kepada aparat penegak hukum. Penyebab korban tidak mau melaporkan dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi. Padahal, awal mula suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual ditangani adalah dengan adanya laporan dari korban maupun keluarga korban. Hal ini dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual tergolong dalam jenis delik aduan. Dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan

dengan berbagai upaya. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan dan pelatihan perilaku asertif yang akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkaranya. Sehingga aparat penegak hukum dapat sesegera mungkin untuk menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup hingga mendapatkan putusan yang *inkracht*.

Pelatihan Asertif merupakan latihan keterampilan yang dapat membantu seseorang untuk berperilaku asertif, dimana perilaku asertif sendiri merupakan perilaku antar perorangan atau interpersonal yang mencakup kejujuran dan juga keterbukaan pikiran serta perasaan.¹⁸ Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal agar mampu untuk berkata tidak, membuat permintaan, mengekspresikan perasaan positif dan negatif, dan juga membuka serta mengakhiri percakapan. Pemberian pelatihan asertif dapat memberikan manfaat seperti halnya:

- a. Dapat dengan tegas menyatakan apa yang dirasakannya tanpa adanya tekanan dari pihak lain.
- b. Dapat bertingkah laku secara tepat dan adaptif.
- c. Dapat meninggalkan perilaku negatif, tidak percaya diri.
- d. Bermusuhan maupun agresif dan pada akhirnya memiliki harga diri yang lebih tinggi serta memperoleh imbalan sosial sehingga seseorang

¹⁷ Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia" dalam Jurnal Delega Iata. Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 148

¹⁸ Kurnia Rizki, Sukarti, Quratul Uyun, *PELATIHAN ASERTIVITAS TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN SOSIAL PADA SISWA KORBAN BULLYING*, ISSN: 2301-8267, Vol. 03, No.02, Januari 2015, hlm 202.

mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan tentu dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Penerapan pelatihan asertif harus disikapi lebih dalam lagi agar nantinya tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dan agar kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak semakin meningkat. Perlu dilakukan upaya-upaya preventif yang bersifat menyeluruh yaitu salah satunya dengan pemberian pelatihan asertivitas normatif. Pelatihan asertif ini dapat diterapkan dengan menggambarkan prinsip-prinsip perilaku manusia, yaitu dengan menerapkan kebutuhan-kebutuhan manusia terutama kebutuhan untuk mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa rasa takut jika ada ejekan dan perasaan bersalah. Oleh karena itu, dengan adanya pemberdayaan terhadap perempuan melalui pelatihan asertif merupakan sebuah upaya agar dapat mengurangi kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual. Sebab sering diasumsikan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan hanya terkait dengan faktor personal yang tidak terkait dengan fenomena sosial dan budaya, namun sebenarnya kekerasan seksual terhadap perempuan terkait dengan banyak hal yang berdampak negatif bagi korban itu sendiri, keluarganya, masyarakat dan Negara.¹⁹

Perilaku asertif penting untuk mencapai perlindungan diri terhadap tindakan kekerasan seksual yang berbahaya dan tidak diinginkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan dapat mengurangi dan menghilangkan kecemasan melalui perilaku percaya diri, meningkatkan rasa hormat dan harga diri. Perilaku asertif lebih adaptif daripada perilaku pasif dan agresif. Tentu saja kedua hal ini berbeda, karena perilaku percaya diri mengarah pada harga diri yang tinggi dan hubungan yang memuaskan dapat memungkinkan orang untuk mengekspresikan keinginan mereka secara langsung dan jelas, dengan cara yang membangkitkan kegembiraan pada seseorang yang telah menunjukkan perilaku asertif.

2. Perlindungan Sementara yang Diberikan Oleh Aparat Penegak Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Orientasi sistem peradilan pidana lebih dikenal dengan pemberian perhatian dan perlakuan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, dimana porsi perhatian yang lebih banyak diberikan kepada pelaku tindak pidana dan mengabaikan hak-hak korban tindak pidana tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa kepentingan dan rasa keadilan korban tindak pidana belum terefleksikan dengan baik. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman dan

¹⁹ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaedi, *MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN*

SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF, ISSN: 2442-448X, Vol 5, No: 1, April 2018, hlm 52-54.

memberikan rasa aman sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang.²⁰

Kekerasan seksual menjadi salah satu kejahatan serius pada bidang kemanusiaan karena dapat berdampak pada fisik, psikis, dan sosial korban. Kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari sistem informasi online tentang perlindungan perempuan dan anak, pada tahun 2021 hingga Maret tahun 2022, terdapat lebih dari 8.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan ada 11.000 kasus kekerasan terhadap anak, dan 58 persennya merupakan korban kekerasan seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual juga menyoar pada laki-laki meskipun berdasarkan data lebih banyak korban perempuan dan anak. Hal ini terjadi biasanya karena adanya perbedaan peran/ketimpangan relasi kuasa, dimana seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lain karena memandang orang lain lebih rendah dan lemah sedangkan pelaku seolah-olah merasa lebih tinggi dan memiliki hak untuk melakukan kekerasan seksual.

Dari data tersebut menunjukkan tingginya kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan solusi penyelesaian secara komprehensif. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menyusun langkah-langkah untuk melindungi warga negara dari kekerasan seksual dengan mengeluarkan suatu regulasi penanganan kekerasan seksual yaitu

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS disahkan berdasarkan regulasi lain yang relevan dengan adanya UU TPKS yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU TPKS menjadi penting karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum maksimal dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual padahal kasus kekerasan seksual semakin memprihatinkan secara khusus bagi korban perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kehadiran UU TPKS sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia karena menjadi payung hukum yang memberikan jaminan bagi masyarakat, terutama para korban tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS yaitu:

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;

²⁰ Rosania Paradiatz, Eko Sopyonyono. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

Pelecehan Seksual, vol. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72.

- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU TPKS merupakan sebuah langkah progresif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam

menangani hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hak-hak korban menjadi tanggung jawab negara sehingga pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga lainnya berkewajiban untuk memenuhinya. Ini menunjukkan adanya keberpihakan negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS mengakomodir hak-hak bagi korban yakni penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara terintegrasi. Meskipun secara regulasi masih terbatas terkait hak korban yang belum optimal, UU TPKS dapat dijadikan landasan utama dalam memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.²¹

Awal mula kasus diproses adalah dengan adanya laporan baik dari korban tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri maupun keluarganya. Dalam hal ini, aparat kepolisian harus segera memberikan respon yang baik dengan wajib menerima laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) UU TPKS bahwa kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Kemudahan pelaporan dijamin guna membuka akses pengaduan yang lebih luas dan aman bagi korban.

Pasal 42 ayat (1) UU TPKS menjelaskan bahwa dalam waktu 1x24 jam sejak pelaporan, korban berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan

²¹ Riyan Alpien. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di*

Perguruan Tinggi, vol. NO. 1 VOL. 7, JANUARY 2022, hlm 69-83.

sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Kemudian Pasal 42 ayat (3) UU TPKS dijelaskan bahwa dalam rangka melindungi korban, aparat kepolisian dapat membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Penetapan pembatasan gerak pelaku diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.

Hal tersebut sebagai tindakan tegas dari aparat kepolisian berupa perlindungan sementara sebagai amanat undang-undang untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual. Terhitung sejak pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK dapat bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi

dan korban dari LPSK adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya maupun atas permintaan pejabat yang berwenang kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut;
- c. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban ditentukan dan didasarkan pada keputusan LPSK yang diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan;
- d. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, saksi dan/atau korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban;
- e. Perlindungan LPSK diberikan kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
- f. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
- g. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- h. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - 1) Inisiatif sendiri dari saksi dan/atau korban yang dilindungi.

- 2) Atas permintaan pejabat yang berwenang.
- 3) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.
- 4) LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- 5) Penghentian perlindungan bagi saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Adapun syarat perlindungan LPSK kepada saksi dan/atau korban terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Untuk mencegahnya dapat dilakukan penerapan pelatihan asertif sehingga seseorang dapat mengkomunikasikan apa yang di inginkan

dan pikirkan kepada orang lain dengan tetap menghargai orang lain. Dengan adanya pelatihan asertif ini diharapkan dapat menumbuhkan keberanian terhadap korban dalam melaporkan dan menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya sehingga memudahkan penegak hukum dalam memproses tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Dalam waktu 1x24 jam sejak pelaporan, korban berhak mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani.

Aparat kepolisian dapat membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara. Meskipun secara regulasi masih terbatas terkait hak korban yang belum optimal, baik dalam pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, UU TPKS dapat dijadikan landasan utama dalam memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

Dengan adanya kekerasan seksual perlu segera dibuatkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Peraturan Pelaksana dari UU TPKS tersebut, yang mengatur secara teknis mengenai penegakan tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam bidang

pengecanaan dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan dari UU TPKS. Serta perlu segera dibuat Peraturan Presiden sebagaimana amanat dalam UU TPKS terkait dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan. Dalam hal ini diperlukan untuk membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual yang disebabkan karena menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gunarsa, S.D.1992. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta:BPKGunung Mulia.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, Desember 2014) hlm.45.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

Walker, C.E. Clement P.W., Hedberg, A.G.& Wright, L. 1981. *Clinical Procedures for Behavior Therapy*. New Jersey: Prentice –Hall. Inc. Englewood Cliffs.

Internet

Andi Rosdaliani. *Berani Tolak Kekerasan dan Pelecehan Seksual* melalui <https://www.kompasiana.com/andirosdaliani8767/634ad75508a8b5013547fd02/berani-tolak-kekerasan-dan-pelecehan-seksual> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.30 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para->

ahli diakses pada 23 Desember2022 pukul 18.10 WIB.

<https://www.cnnindonesia-com.cdn.ampproject.org/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

Jurnal

Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, Vol.8, (No. 3), p.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/0>.

Atikah Rahmi. “*Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia*” dalam *Jurnal Delega lata*. Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 148.

Indainanto, Yofiendi I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*,Vol.14,(No.2),p105-118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>.

Kurnia Rizki, Sukarti, Quratul Uyun, *PELATIHAN ASERTIVITAS TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN SOSIAL PADA SISWA KORBAN BULLYING*, ISSN: 2301-8267, Vol. 03, No.02, Januari 2015, hlm 202.

Riyan Alpian. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, vol. NO. 1 VOL. 7, JANUARY 2022, hlm 69-83.

Rosania Paradias, Eko Sopyono. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, vol. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72.

Surayda, Helen I. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan*

- Seksual dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constiendum, Vol.2,(No.1),p.30.
<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.543> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.42 WIB.
- Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Jurnal Darma Agung, Vol.28,(No.1),pp.84-91.
<http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaedi, *MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF*, ISSN: 2442-448X, Vol 5, No: 1, April 2018, hlm 52-54.